

Kurniawan Rahmadianto
KAJIAN KESYARIAHAN
KARTU KREDIT SYARIAH: TEORI dan REALITA
(Studi Pada Bank BNI Syariah Kota Malang)

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh:

KURNIAWAN RAHMADIANTO
0910210064



JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013

KAJIAN KESYARIAHAN KARTU KREDIT SYARIAH: TEORI dan REALITA (Studi Pada Bank BNI Syariah Kota Malang)

Kurniawan Rahmadianto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: kurniawan.rahmadianto@gmail.com

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil daripada kartu kredit syariah *Hasanah Card*, mekanisme akad dan pertanggung jawaban hukum syariah terhadap kartu kredit tersebut. Dalam penelitian ini, selain beberapa pertanyaan diatas, juga memiliki tujuan lain apakah kartu kredit tersebut telah sesuai dengan azas-azas kesyariahan yang ada sehingga kartu kredit tersebut layak mendapatkan predikat kartu kredit syariah di dalam dunia perbankan Islami di Indonesia yang merupakan salah satu inovasi terbaru dan merupakan sebuah pilihan alternative bagi nasabah yang tidak menginginkan adanya *riba* dalam tabungannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa kartu kredit syariah ini masih belum memenuhi azas-azas kesyariahan yang telah berlaku di Indonesia sendiri. Dalam mekanisme perhitungan *fee*, nasabah cenderung mengatakan bahwa perhitungannya tidak jauh berbeda antara konvensional dengan syariah. Hanya saja pada kartu kredit syariah bebas dari *annual fee* dan lebih ringan jika dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Sedangkan pada akad, kartu kredit syariah ini mempunyai tiga akad yaitu *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. Gabungan ketiga akad tersebut sering disebut *Hybrid Contract*. Namun, dalam pembuatan akad untuk kartu kredit ini masih dilakukan secara sepihak oleh bank, dan hal ini yang membuat kartu kredit ini masih belum bisa dikatakan syariah dimana seharusnya perjanjian telah disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk penegakan hukum sendiri, disini masih sering terjadi kredit macet yang dikarenakan nasabah sering lupa membayar *minimum payment*-nya. Hal ini terjadi karena nasabah lebih condong untuk berperilaku konsumtif dan hal itu juga didukung dengan adanya brosur promosi yang diberikan BNI Syariah yang secara tidak langsung membentuk perilaku konsumtif tersebut. Namun dalam penyelesaiannya bank BNI Syariah tidak menggunakan *debt collector*, tetapi lebih ke azas kekeluargaan dimana sifat hukum yang berlaku adalah **elastis**.

Kata Kunci: Kartu Kredit Syariah, Akad Syariah, Mekanisme Kartu Kredit Syariah,

A. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi, tingkat mobilitas seseorang sangat menentukan sekali terhadap peningkatan taraf hidup seseorang. Kemajuan ilmu dan teknologi secara terus menerus akan selalu berkembang dan akan selalu berubah seiring kemajuan jaman. Hal ini juga yang mendasari seseorang untuk mencari suatu barang maupun alat yang fleksibel, efisien dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan tanpa harus membuang begitu banyak waktu. Hal ini yang dilirik oleh bank-bank di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, baik swasta maupun milik Negara untuk menerbitkan sebuah produk dimana produk tersebut dapat membantu sekaligus

mempermudah kinerja seseorang dalam melakukan setiap transaksi dalam sebuah kegiatan perekonomian. Oleh karena itu bank membuat sebuah produk yaitu kartu kredit. Munculnya kartu kredit ini tidak hanya pada bank terjadi pada bank konvensional saja, melainkan sekarang sudah ada produk kartu kredit syariah yang diterbitkan oleh bank syariah juga. Salah satu contoh bank yang menerbitkan kartu kredit syariah adalah Bank BNI Syariah, dengan produknya yaitu *Hasanah Card*. *Hasanah Card* adalah produk dari BNI Syariah yang berupa produk berbasis syariah yang berfungsi seperti kartu kredit tetapi dengan sistem perhitungan yang lebih transparan, adil serta lebih ringan jika dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Kartu kredit ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh pihak bank tertentu sehingga dapat digunakan pemiliknya untuk membeli barang dan segala keperluan dan pelayanan tertentu secara terhutang. Ketika Bank atau Lembaga Pembiayaan memberikan pinjaman uang kepada nasabah, pastinya Bank dan Lembaga pembiayaan tersebut menginginkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil resiko (sebagai contoh, uangnya tidak kembali), dalam memberikan kredit, Bank atau Lembaga Pembiayaan harus mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan pembayaran (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal tersebut terdiri dari 5C, yaitu *Character* (kepribadian), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of Economy* (keadaan perekonomian). Kartu kredit syariah ini merupakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank yang berlandaskan syariah Islam. Pada dasarnya wujud dari kartu kredit syariah tidak beda jauh dari kartu kredit konvensional pada umumnya. Yang membedakan disini adalah mengenai mekanisme ketentuan dalam kartu kredit tersebut. Adapun beberapa ketentuan untuk kartu kredit syariah :

- a. Tidak menimbulkan riba
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Sedangkan untuk kartu kredit konvensional itu sendiri merupakan kartu kredit yang berbasis bunga karena berasumsikan *time value of money*, bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar (*medium of change*) berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya. Keberadaan kartu kredit syariah ini masih jarang diketahui oleh masyarakat luas, tentunya hanya nasabah dari Bank BNI Syariah saja yang mungkin tahu adanya kartu kredit syariah ini. Mungkin bagi *card holder* yang mempunyai kartu kredit konvensional hal ini merupakan hal yang masih tabu dan masih jarang ada, karena kebanyakan dari masyarakat tahu bahwa kartu kredit itu hanya dimiliki oleh bank konvensional yang notabene merupakan produk yang mencari *profit* dari bunga pada setiap uang yang dipinjam *card holder* konvensional saat melakukan transaksi. Selain itu terdapat akad-akad yang digunakan dalam kartu kredit ini, contohnya seperti *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Dan selain akad, kartu kredit ini memiliki sistem bagi hasil, dimana sistem tersebut merupakan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank dalam segi “pendapatan” yang dihasilkan oleh setiap transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit tersebut.

Penelitian ini tujuannya adalah untuk meneliti kesyariahan *Hasanah Card* yang merupakan, dan dapat dikatakan, satu-satunya kartu kredit syariah. Bagaimana mekanisme perhitungan *fee* pada kartu kredit syariah ini, bagaimana penggunaan akad pada kartu kredit syariah ini, dan bagaimana penegakan hukum pada kartu kredit syariah ini apabila terjadi kredit macet didalamnya.

Dan berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme perhitungan *fee* kartu kredit syariah ini dan melihat bagaimana perhitungannya pada kartu kredit konvensional, bagaimana penggunaan akad dan pembentukan akad pada kartu kredit syariah ini dan bagaimana penegakan hukumnya. Beberapa hal tersebut yang nantinya akan diteliti untuk nantinya didapat apakah kartu kredit ini sudah memenuhi syariah atau belum

B. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Dunia Perbankan dan Bank Syariah Di Indonesia

Dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah terobosan terbaru dunia perbankan yaitu dengan membuat salah satu usaha yang berfungsi untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata. Dengan adanya kemauan tersebut, maka muncullah bank syariah. Keberadaan bank syariah menjadi sebuah “warna baru” dalam sistem perbankan di Indonesia, dimana dengan adanya bank syariah ini nantinya mampu memberikan pilihan-pilihan kepada nasabah untuk menentukan bank mana yang akan dipilihnya sebagai tempat yang dipercaya melakukan investasi jangka panjang. Pengertian bank dalam Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga. Dalam definisi lain, perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam (Ahmed. 1984). Dengan kata lain, bank syariah ialah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (*Al-Qur'an* dan Hadist Nabi SAW) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh. Bahkan juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran yang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas Islam (Iska. 2012). Menurut Atmadja dan Syafi’I Antonio (1992), bank syariah memiliki dua pengertian, yaitu :

- a. Bank yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah Islam
- b. Bank yang beroperasi mengikuti aturan dan tata cara yang ada pada *Al-Qur'an* dan *al-Hadist*.

Dalam sistem perekonomian Islam, penerapan sistem bagi hasil (*nisbah* hasil) sudah harus ditentukan pada awal perjanjian (akad) yang sesuai dengan kesepakatan pada akad itu sendiri. Akad tersebut biasanya dilakukan oleh pemilik modal (*shahib al-mal*) dan kepada pengelola modal (*mudharib*). Cara seperti ini menggambarkan sebuah sistem ekonomi Islam yang berpola kerjasama (*partnership*). Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan agama Islam untuk menggunakan sistem bagi hasil, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariah Islam adalah sebagai berikut (Iska. 2012) :

- a. Pola kerjasama memberikan semangat untuk berusaha secara produktif.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesenjangan ekonomi.
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, atau berlandaskan asas keadilan.
- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
- e. Membangun lembaga yang berasaskan kerjasama, sehingga berlaku hubungan “yang kuat membantu yang lemah”
- f. Adanya nisbah kerja dan menggambarkan saling membantu dan saling tergantung.

Adapun pembagian mekanisme perhitungan dalam sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk mekanisme, antara lain (Iska. 2012):

- a. *Profit Sharing* (bagi untung bersih), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikurangi segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Riba dan Bunga Bank

Riba / al-Riba secara kebahasaan (etimologi) berarti “tambahan”. Secara linguistik, riba berarti “tumbuh berkembang, meningkat, membesar” (Iska. 2012). Dalam *syariat* agama Islam, keberadaan *riba* ini dilarang adanya, karena dalam Islam sendiri lebih menjunjung nilai-nilai keadilan dalam setiap kegiatan perekonomiannya. Salah satu ajaran Islam adalah menghapus segala macam jenis eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang bentuk peningkatan kekayaan “secara tidak adil”. *Riba* dapat timbul karena dua cara, yang pertama adalah *riba* yang

timbul karena pinjaman (*riba dayn*) dan riba yang timbul karena adanya perdagangan (*riba ba'i*) (Ascarya. 2011). Secara teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* (Saeed. 1996). Dikatakan pengambilan tambahan secara *bathil* karena dalam pengambilan tersebut terdapat pihak yang dirugikan. Selain itu, dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian

Dalam perbankan konvensional, tentunya tidak asing lagi apabila mendengar kata bunga. Bunga pada bank adalah suatu hal yang sangat identik dengan sistem operasional perbankan konvensional. Sistem bunga itu sendiri telah ada sejak abad ke-16 dan semakin berkembang karena dipengaruhi oleh adanya kebolehan menerapkan bunga oleh penguasa Vatikan pada akhir tahun 1863 (Iska. 2012). Oleh Muhammad Hasan (2005), diterangkan bahwa dalam perspektif aksiologi ekonomi praktek pembungaan uang pada bank konvensional setidaknya memiliki tiga karakter. Tiga karakter tersebut adalah 1) Adanya presentase dari pinjaman yang wajib dibayar nasabah. 2) Jika dalam waktu tertentu peminjam tidak mampu membayar maka akan dikenakan denda. 3) Jika suku bunga naik, maka angsuran kredit akan ikut naik. Hal ini mengindikasikan bahwa bank konvensional secara ekonomis tidak mempunyai hubungan dengan nasabah. Dalam kondisi bagaimanapun, seorang debitor tetap diwajibkan untuk membayar angsuran kepada bank. Ini artinya, perbankan konvensional tidak memperhatikan kondisi inflasi. Sementara kondisi inflasi tidak pernah diperhitungkan bank konvensional. Padahal seorang debitor, selaku pengusaha yang menjalankan modal, akan dihadapkan pada dua kondisi tersebut yaitu kondisi inflasi dan deflasi.

Akad-akad dalam Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit syariah (*Islamic credit card*) adalah merupakan produk inovasi dari dunia perbankan syariah di Indonesia. Hal ini masih merupakan salah satu hal yang baru bagi seluruh nasabah di Indonesia, baik itu nasabah bank konvensional maupun bagi nasabah bank syariah itu sendiri. Kartu kredit syariah tentunya harus mengutamakan prinsip-prinsip yang ada apada agama islam, baik itu yang tertera dalam Alquran dan *hadist* dimana dalam kartu kredit ini terdapat yang dinamakan akad. Akad kartu kredit syariah adalah merupakan keterikatan antara *ijab* (pernyataan penawaran kepemilikan) dengan *qabul* (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso. 2003). Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait dalam membentuk sebuah akad dalam pembuatan kartu kredit syariah ini adalah antara petugas bank sebagai pemberi *qabul* dan nasabah yang memberikan pernyataan penawaran kepemilikan kartu kredit tersebut atau sebagai *ijab*. Keduanya melakukan kesepakatan dan kesepakatan itulah yang didasari akad-akad syariah.

Konsep Kartu Kredit di Indonesia

Dalam perkembangannya, system perbankan telah mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangannya, pada awalnya system pembayaran yang digunakan adalah system pembayaran tradisional, yaitu dengan barter. Namun, akibat kesulitan dalam kesamaan keinginan terhadap jenis barang yang akan ditukar (*double coincidence of wants*), lahirlah uang sebagai media perantara pertukaran yang paling efisien dan efektif (Pujiyono. 2012). Namun faktanya, keberadaan uang itu sendiri masih menimbulkan hambatan dan masalah dalam penggunaannya.

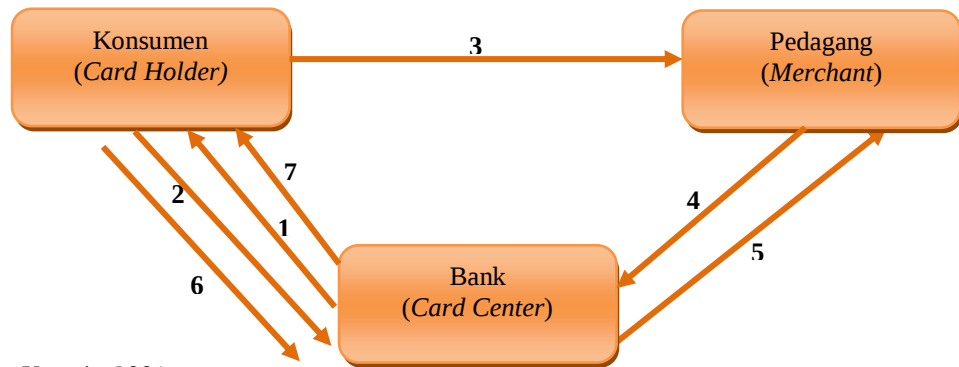
Permasalahan tersebut muncul ketika kita diharuskan melakukan penggunaan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan resiko bagi kita terhadap uang yang harus kita bawa, misalnya perampokan, pencurian bahkan sampai pemalsuan uang. Hal ini sudah menjadi permasalahan yang terus menerus timbul dan berakibat terhadap keamanan bagi pemegang uang tersebut. Akhirnya, penggunaan uang tunai lama kelamaan semakin ditinggalkan. Maka, lahirlah kartu kredit (*credit card*) yang merupakan salah satu alat pembayaran modern.

Dalam transaksi modern, keberadaan kartu kredit terbukti menjanjikan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Kartu kredit itu sendiri merupakan kartu yang dikeluarkan oleh atau lembaga keuangan tertentu kepada pengguna sehingga dapat membeli barang-barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai (hutang). Adapun perbedaan skema antara kartu kredit konvensional dengan syariah, hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

- a. Kartu kredit konvensional mulai digunakan di Indonesia sejak tahun 1990-an. Adapun system kerja kartu kredit konvensional mulai dari permohonan, penerbitan, transaksi

pembelanaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar (Kasmir, 2001). Skema tersebut dapat dijelaskan oleh gambar di bawah ini :

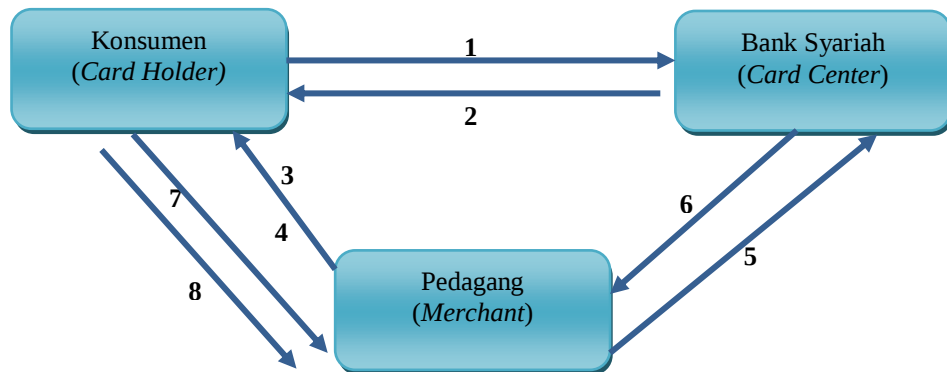
Gambar 1. Skema Kartu Kredit Konvensional



Sumber: Kasmir, 2001

- b. Kartu kredit syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Penggunaan kartu kredit syariah untuk pembelian barang biasanya tidak terlepas dari dasar *skim murabahah*, karena merupakan bentuk dari transaksi jual beli. Sedangkan jika dikaitkan dengan pembelian atau pemanfaatan jasa, maka pendekatan dasar *skim* yang dilakukan adalah *ijarah*. Perbedaan mendasar yang juga membedakan dengan kartu kredit konvensional adalah keterbatasan kartu kredit syariah ini dalam transaksi. Tidak semua jenis transaksi dapat dilakukan oleh kartu kredit syariah, yaitu transaksi yang haram menurut syariah Islam baik secara bendanya maupun jasanya. Kartu kredit syariah tidak bisa dan tidak boleh digunakan untuk membeli barang-barang seperti minuman keras, babi dan barang haram lainnya. Kartu ini juga tidak boleh untuk transaksi membayar diskotek, bar, pelacuran, perjudian dan jasa haram lainnya. Adapun system kerja kartu kredit syariah mulai dari permohonan penerbitan, transaksi pembelian, sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar dapat dijelaskan oleh gambar berikut ini:

Gambar 2. Skema Kartu Kredit Syari'ah



Sumber: Kasmir, 2001

Preference Theory (Teori Preferensi)

Menurut Jogiyanto, terdapat 6 dalil yang menerangkan tentang *Preference Theory* ini, antara lain (Kusumaningtias, 2011) :

- a. **Preferensi adalah komplet** (*preferences are complete*). Untuk setiap dua bundle konsumsi A dan B. Preferensi berarti bahwa seseorang akan mempunyai satu bundle yang disukai, dan *indifference* berarti seseorang tidak membedakan masing-masing *bundle*. Dalil ini menyatakan bahwa konsumen dapat membuat perbandingan untuk setiap kemungkinan pasangan kombinasi dari *bundle* tersebut.
- b. **Preferensi adalah refleksif** (*preferences are reflexive*). Jika konsumen diwakilkan dengan dua *bundle* yang identik, sehingga $A=B$ dalam segala hal. A adalah

indifference dari B. Artinya, bahwa jika A dan B adalah sama, maka konsumen mempunyai ranking terhadap *bundle* tersebut adalah sama.

- c. **Preferensi adalah berkesinambungan** (*preferences are continuous*). Jika *bundle* A lebih disukai daripada *bundle* B dan *bundle* C, maka walaupun C lebih kecil sedikit dari B, selagi lebih kecil dari A, maka akan tetap saja kita katakan A lebih disukai daripada C.
- d. **Preferensi memperlihatkan “lebih banyak lebih disukai”** (*preferences exhibit nonsatiation*). Dari *bundle* konsumsi A dan B, bahwa seharusnya $A_1 - B_1 = C_1$, $A_2 = B_2 = C_2$, namun $C_1 > A_1 > B_1$ yang seharusnya sama. Demikian juga yang lainnya, sehingga secara logika tidak mungkin itu terjadi kalau dalil konsistensi dianut. Disini terlihat bahwa preferensi seseorang terhadap suatu barang tidak konsisten, dan jika digambarkan dalam kurva *indifference*-nya sering berpotongan
- e. **Preferensi adalah transitif** (*preferences are transitive*). Jika seorang konsumen menyukai A daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka konsumen harus menyukai A daripada C. demikian juga jika konsumen *indifference* antara A dan B, dan antara B dan C, maka dia juga *indifference* antara A dan C
- f. **Kurva Indifference** memperlihatkan penurunan tingkat substitusi marginal (*indifference curve exhibit diminishing marginal rate of substitution*). Dalil ini akan memperlihatkan konsistensi bahwa kurva *indifference* hanya akan rasional sampai batas rigid (*rigid line*) saja, dimana kurva *indifference* cekung ke titik asalnya.

Teori Asymmetric Information

Teori *Assymetric information* pada dasarnya adalah teori yang berakar pada perbedaan informasi yang dimiliki antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama yaitu pihak pemilik modal (*principal*) dan pihak pengelola modal (agen) menurut Mishkin (dalam Kusumaningtyas. 2011) . Akar utama yang menyebabkan terjadinya *assymetric information* ini adalah adanya *moral hazard* dan *adverse selection*. Menurut pendapat Mishkin (2004), *adverse selection* dan *moral hazard* pada intinya sama, yaitu usaha yang dilakukan oleh pihak agen untuk sebisa mungkin tidak menampakkan kekurangan atau cacat dari produk yang ditawarkan pada pihak *principal* yang berperan sebagai konsumen produk tersebut. Meskipun bertujuan untuk tidak menunjukkan kekurangan, bukan berarti usaha tersebut dilakukan dengan cara yang curang misalnya menunjukkan fakta yang berlawanan dengan kenyataan tentang produk tersebut di dalam usahanya untuk memasarkan produknya, namun bisa juga dilakukan dengan cara tidak memberitahukan fakta yang selengkapya kepada pihak konsumen. Perbedaan antara kedua hal tersebut adalah pada waktu terjadinya. *Adverse selection* terjadi pada saat sebelum kerjasama dan transaksi dilakukan sedangkan *moral hazard* dilakukan setelah perjanjian dilaksanakan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif dipilih untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik sebuah fenomena yang masih sangat sedikit diketahui, serta mencoba untuk merinci secara kompleks tentang sebuah penelitian yang sulit diungkap dengan menggunakan penelitian kuantitatif (*quantitative research*). Selain itu, penelitian kualitatif (*qualitative research*) bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berikir induktif. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti dapat terlibat secara langsung dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain, karena perbedaan konteks (Basrowi, dkk. 2008). Untuk penentuan informan sendiri, Nasution dalam Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa penentuan unit informan dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf “*redundancy*” (datanya telah jenuh, dan apabila ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru), artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Beberapa informan kunci yang nantinya penulis teliti terdiri dari bagian kartu kredit bank BNI Syariah Malang, *cardholder* yang merupakan nasabah dari Bank BNI Syariah Malang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan pengumpulan catatan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Lofland (Moleong. 2009) bahwa

dalam penelitian kualitatif data yang paling utama berasal dari kata-kata dan tindakan. Sedangkan data lain seperti dokumen, dan lain-lainnya hanya berfungsi sebagai data tambahan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penghitungan *Fee* Kartu Kredit BNI Syariah, *Hasanah Card*

Dalam perkembangan dunia perbankan di Indonesia, pastinya akan muncul beberapa inovasi-inovasi terbaru yang dibuat oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik itu swasta maupun negeri. Salah satu bank di Indonesia yang membuat inovasi dalam dunia perbankan adalah BNI Syariah, yang membuat produk kartu kredit syariah yaitu *Hasanah Card*. Adanya *Hasanah Card* ini diharapkan mampu menjangkau pasar kartu kredit lebih luas, dalam hal ini biasanya ada beberapa nasabah yang mengatakan bahwa bunga atau *riba'* itu haram, atau menginginkan *annual fee* yang lebih rendah. *Card holder Hasanah Card*, sebagai salah satu pengguna kartu kredit ini memilih menggunakan kartu kredit ini karena *annual fee*-nya lebih rendah dari kartu kredit dari bank konvensional. Dan setelah dilakukan penelitian, didapat data yang mengatakan bahwa memang kartu kredit syariah tersebut memiliki *annual fee* yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kartu kredit konvensional yang kita tahu bahwa dalam mekanisme perhitungannya menggunakan bunga. Hal ini dikarenakan kartu kredit milik bank konvensional melakukan perhitungan yang berulang-ulang sehingga tagihan yang diberikan kepada nasabah akan lebih besar dari bulan ke bulan berikutnya, dan hal ini dapat menimbulkan efek “bola salju” dimana semakin lama tagihan tersebut akan semakin membesar apabila nasabah tidak bisa melunasinya tepat waktu pada tanggal pelunasan. Sedangkan untuk kartu kredit syariah, mekanisme perhitungannya hanya berdasarkan sisa *outstanding*-nya saja dan itu dikalikan bunga yang berlaku saat itu, setelah itu tidak akan dikenakan biaya tambahan lagi. Namun bagi nasabah yang menggunakan kartu kredit tersebut mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan apabila dilihat dari mekanisme, kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional. Adapun teori tentang kartu kredit syariah yang mengacu pada ketentuan dan batasan (*dhawabith wa hudud*) kartu kredit syariah yang terdiri dari (Burhanuddin. 2009) :

1. Tidak boleh menimbulkan *riba'*
2. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram atau maksiat
3. Tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menetapkan pagu
4. Tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas (*ghalabah al-dayn*)
5. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya

Namun kartu kredit ini masih belum bisa dianggap syariah dikarenakan perbedaan yang ada pada kedua kartu tidak signifikan dimana perbedaannya hanya pada *fee* kartu kredit syariah yang lebih rendah daripada kartu kredit konvensional

Mekanisme Akad dalam Kartu Kredit BNI Syariah, *Hasanah Card*

Sejatinya, semua produk yang dikeluarkan oleh bank syariah awalnya pasti menggunakan akad, hal ini dilakukan karena akad merupakan sebuah ikatan atau perjanjian atau kesepakatan awal yang merupakan sebuah komitmen dan hak tersebut telah terdapat pada nilai-nilai syariah itu sendiri. Keberadaan akad disini sangatlah penting, hal ini juga yang membuat nasabah tidak melakukan tindakan yang nantinya keluar dari kesyariahan. Pada dasarnya nasabah diwajibkan melakukan akad sebagai salah satu *control* untuk nasabah agar tidak menggunakan kartu kredit tersebut untuk melakukan transaksi yang dikategorikan keluar dari syariah agama Islam. Terdapat tiga akad yang digunakan pada produk ini, yaitu ***kafalah, qard, dan ijarah***. Ketiga akad tersebut memiliki hubungan antara satu akad dengan akad yang lain, jadi dapat dikatakan bahwa ketiga akad tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan oleh para ahli di bidangnya gabungan ketiga akad tersebut dinamakan ***hybrid contracts***.

Namun, dari hasil penelitian yang ada, dikatakan bahwa pembuatan akad apabila ada nasabah yang mau melakukan pengaplikasian kartu kredit masih dilakukan sepihak oleh pihak bank, meskipun pada *form* pembuatan kartu kredit yang diisi oleh nasabah tersebut mengatakan bahwa pembuatan akad tersebut dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, yaitu oleh bank dan nasabah. Hal ini pun masih belum bisa dikatakan syariah, karena telah diterangkan dalam Q.S. *An-Nisa* dimana apabila dirangkum dalam surat tersebut menerangkan bahwa kita tidak boleh

melakukan transaksi yang merugikan salah satu pihak. Transaksi yang benar adalah transaksi yang dilakukan atas suka sama suka atau persetujuan dari kedua belah pihak.

Penegakan Hukum dalam Kartu Kredit Syariah pada BNI Syariah Malang

Hubungan antara ekonomi dengan hukum dalam sebuah pembangunan ekonomi saat ini sangatlah erat kaitannya. Begitu juga dengan penegakan hukum yang ada pada setiap produk bank yang terus bermunculan dan semakin hari inovasi yang ada semakin baru. Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki berbagai macam produk syariah tentunya telah diatur dalam berbagai fatwa dan undang-undang, sehingga produk tersebut tidak “keluar jalur” dari syariat agama Islam yang ada sebagaimana syariat tersebut merupakan dasar dari produk-produk bank syariah tersebut. Adapun aplikasi tentang *wa'ad* (janji) atau akad yang telah diatur oleh fatwa DSN No. 45/DSN/II/2005 tentang *Line Facility (at-tashilat)*. Berikut merupakan ketentuan-ketentuan pokok dalam fatwa DSN No. 45 DSN/II/2005 tentang *Line Facility* :

1. *Line Facility* adalah suatu bentuk fasilitas *plafon* pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah
2. *Line Facility* boleh dilakukan berdasarkan *wa'ad* dan dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu sesuai prinsip syariah
3. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *line facility*.
4. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut dapat berbentuk akad *mudharabah*, *istisna*, *mudarrabah*, *musharrakah*, dan *ijarah*. Dan untuk merealisasikan *wa'ad* tadi dapat dipergunakan akad-akad di atas (multi akad atau *hybrid contract*). Karena *wa'ad* pada *line facility* ini tidak bisa berdiri sendiri (Wangsawidjaja. 2012)

Pada dasarnya, segala produk Lembaga Keuangan Syariah telah diatur dan jelas undang-undangnya pada fatwa DSN-MUI. Namun, hal tersebut juga ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar Muamalah dimana prinsip tersebut telah mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, termasuk perekonomian. Dalam upayanya untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, prinsip dasar Muamalah merupakan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan instrument-instrumen yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah. Jika membicarakan tentang pelunasan pasti juga menyangkut pada pola pikir konsumtif seseorang dalam menggunakan kartu kredit tersebut. Karena dengan adanya faktor tersebut, nantinya nasabah akan dihadapkan dengan masalah pelunasan yang mungkin nantinya sering sekali membengkak. Dari hasil penelitian yang didapat, ditemukan bahwa Bank BNI Syariah selalu memberikan promo-promo kepada nasabahnya dan dengan hal tersebut secara tidak langsung dapat membimbing nasabah untuk menuju kearah yang konsumtif apabila tidak mempunyai *self control* yang baik.

Untuk masalah pelunasan itu sendiri, pihak BNI Syariah tidak menggunakan *debt collector* seperti yang digunakan bank konvensional pada umumnya. Dan disini, penyelesaian tersebut telah sesuai dengan salah satu hukum Islam yang bersifat **elastis**. Maksud **elastis** disini adalah bahwa hukum Islam ini merupakan hukum yang dapat menyesuaikan permasalahan dengan kondisi seseorang. Maksudnya, hukum Islam ini tidak memaksakan suatu kehendak apabila kondisi seseorang memang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun disini bukan berarti seseorang tersebut bisa lepas dari tanggung jawabnya, tetapi seseorang tersebut harus menyelesaikan permasalahannya tadi jika kondisinya memungkinkan dan dalam hal ini lebih mengarah pada bidang perekonomian. Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat **elastis**, dapat dilihat dari kasus jual beli yang dalam pembayarannya bisa secara tunai (*naqdan/cash*), cicilan (*taqsith/installment*) maupun secara tangguh waktu (*muajjalah/lumpsum*) (Djamil. 2013)

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai akad, mekanisme penegakan hukum dan penerapan prinsip kesyariahan kartu kredit tersebut pada kenyataannya yaitu bahwa kartu kredit *Hasanah Card* milik BNI Syariah di Kota Malang telah memenuhi kesyariahan apabila dicocokkan dengan

beberapa teori yang ada pada bab 2 mengenai mekanisme perhitungan. Berikut kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini:

1. Dalam kenyataannya, mungkin perhitungan bunga kartu kredit konvensional lebih besar dibandingkan perhitungan *fee* kartu kredit syariah. Menurut penulis, yang perbedaan antara bunga pada kartu kredit konvensional dan *fee* pada kartu kredit syariah sangatlah tipis sekali. Perbedaannya hanyalah pada perhitungannya saja, kalau pada kartu kredit konvensional dihitung pada awal transaksi sampai tanggal *cycle* berikutnya. Hal tersebut akan terjadi berulang-ulang sampai nasabah membayar tagihannya tersebut. Sedangkan pada kartu kredit syariah, *fee* ini muncul. Namun disini bedanya tidak ada tambahan secara berulang tetapi yang dikenakan pada nasabah hanyalah *fee* yang muncul setelah transaksi dilakukan. Munculnya *fee* tersebut tidak sama dengan munculnya bunga yang lebih condong menuju kearah *riba'* namun perbedaan yang ada pada kartu kredit ini masih belum bisa menjadikan kartu kredit ini sesuai syariah.
2. Untuk masalah akad itu sendiri, pada dasarnya setiap produk syariah pasti menggunakan akad pada awal pembuatan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Dan produk dari bank BNI Syariah ini, yaitu *Hasanah Card*, dalam pembuatan akad juga masih dilakukan dengan keputusan sepihak sehingga hal tersebut nasabah tidak bisa perubahan mengenai akad tersebut dan dapat dikatakan bahwa masih belum memenuhi kriteria syariah yang dimana dalam *ijab* dan *qabul*-nya harus menerapkan perjanjian kedua belah pihak. Kartu kredit *Hasanah Card* ini menggunakan 3 akad yaitu :*kafalah*, *qard*, dan *ijarah*. Dengan kata lain, kartu kredit ini menggunakan 3 akad yang dimana ketiga akad tersebut saling melengkapi. Dan gabungan dari beberapa akad itu disebut *Hybrid Contract* oleh beberapa ahli.
3. Selain itu, permasalahan kesesuaian hukum dalam kartu kredit inipun telah sesuai dengan kesyariahan. Penyelesaian permasalahan keterlambatan pembayaran tagihan yang dilakukan oleh nasabah ditangani dengan azas kekeluargaan, tanpa menggunakan *debt collector* seperti pada kartu kredit konvensional. Dan penyelesaian tersebut sesuai dengan salah satu sifat hukum Islam yaitu elastic, dimana maksud sifat tersebut adalah hukum Islam ini dapat menyesuaikan dengan suatu kondisi. Namun dalam hal ini, nasabah cenderung dituntun menuju kearah konsumtif dikarenakan promo-promo dalam catalog BNI Syariah yang diberikan bersamaan dengan datangnya tagihan

Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dari beberapa rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, penulis akhirnya dapat membuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan produk yang dimunculkan oleh Bank BNI Syariah Kota Malang ini adalah merupakan produk yang masih baru bagi nasabah, oleh karena itu Bank BNI Syariah kota Malang seharusnya memberikan pengenalan terlebih dahulu untuk produk kartu kredit *Hasanah Card* ini. Karena pada penelitian yang penulis lakukan pada awalnya nasabah yang merupakan narasumber penulis masih belum mengetahui secara detail dari kartu kredit *Hasanah Card* tersebut
2. Seperti yang telah diketahui pada penelitian di atas, kartu kredit syariah ini memiliki biaya minimal dimana ini yang sering menjadi permasalahan apabila muncul tagihan bulanan. Nasabah sering mengabaikan biaya minimal ini dan akhirnya tagihannya membengkak dikarenakan biaya tersebut. Hal ini yang harus diberitahukan kepada nasabah yang ingin melakukan pengaplikasian kartu kredit *Hasanah Card* ini agar tidak terjadi adanya *asymmetric information* dimana nasabah melupakan *minimum payment* tersebut.
3. Selain itu, akibat terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh nasabah yang lupa tidak membayar *minimum payment*-nya maka Bank BNI Syariah Malang harus memperketat pengawasannya terhadap nasabah yang menggunakan kartu kredit ini. Hal ini digunakan agar perputaran uang dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menyebabkan kredit macet lagi

4. Dalam pemilihan nasabah, Bank BNI Syariah Malang harus lebih selektif lagi. Mengingat produk kredit merupakan salah satu produk yang memiliki resiko yang tinggi. Dan beberapa hal yang mencakup penilaian Bank BNI Syariah yang harus diperhatikan contohnya seperti itikad baik nasabah (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar nasabah (*ability to pay*). Selain itu, bank juga harus menerapkan 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, and Condition of Economy*) yang merupakan dasar penilaian bank apakah nasabah tersebut layak untuk mengajukan aplikasi kartu kredit.